



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok



Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
6. Bank Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Kalsel.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai Tahun 2016 sebesar Rp. 82.763.750.000,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2005 dengan realisasi sebesar Rp5.263.925.568,00 ( lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13) dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 10) dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 3) dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 4) dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2010 Nomor 7) dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 14) dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 2) dengan realisasi sebesar Rp. 4.499.824.432,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2013-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 1) dengan realisasi sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 2013-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 1) dengan realisasi sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 2) dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 2) dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:



- a. APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 11.750.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 18.749.944.474,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
  - c. APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 20.500.055.526,00 (dua puluh miliar lima ratus juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (4) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 133.763.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

##### Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Bank Kalsel.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

#### BAB V KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI

##### Pasal 7

Bank Kalsel sebagai Penerima Penyertaan Modal Daerah setiap tahun wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bupati.

##### Pasal 8

Bank Kalsel sebagai Penerima Penyertaan Modal Daerah berpartisipasi untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha dengan bunga rendah kepada usaha mikro, usaha kecil menengah, dan koperasi;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah; dan
- d. ikut serta dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau siswa/mahasiswa kurang mampu.

## BAB VI TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Bank Kalsel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel setiap Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Bank Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai ketentuan Peraturan



- Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 07 Oktober 2022

\* **Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 13 Oktober 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**ZAKLY ASSWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 2-76/2022 ).